



Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Jl. Garuda II 74412 082253469776

www.katingankab.go.id

Pemerintah Kab. Katingan / Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Pelayanan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat

No. SK :

Persyaratan

1. Profil Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan nonformal
2. Photo copy SK Kepala Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan nonformal
3. Akta Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan nonformal
4. Rekomendasi dari Kepala Desa
5. Rekomendasi dari UPTD Kecamatan
6. Rekomendasi dari Kecamatan
7. Rekomendasi Tim Teknis PTSP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

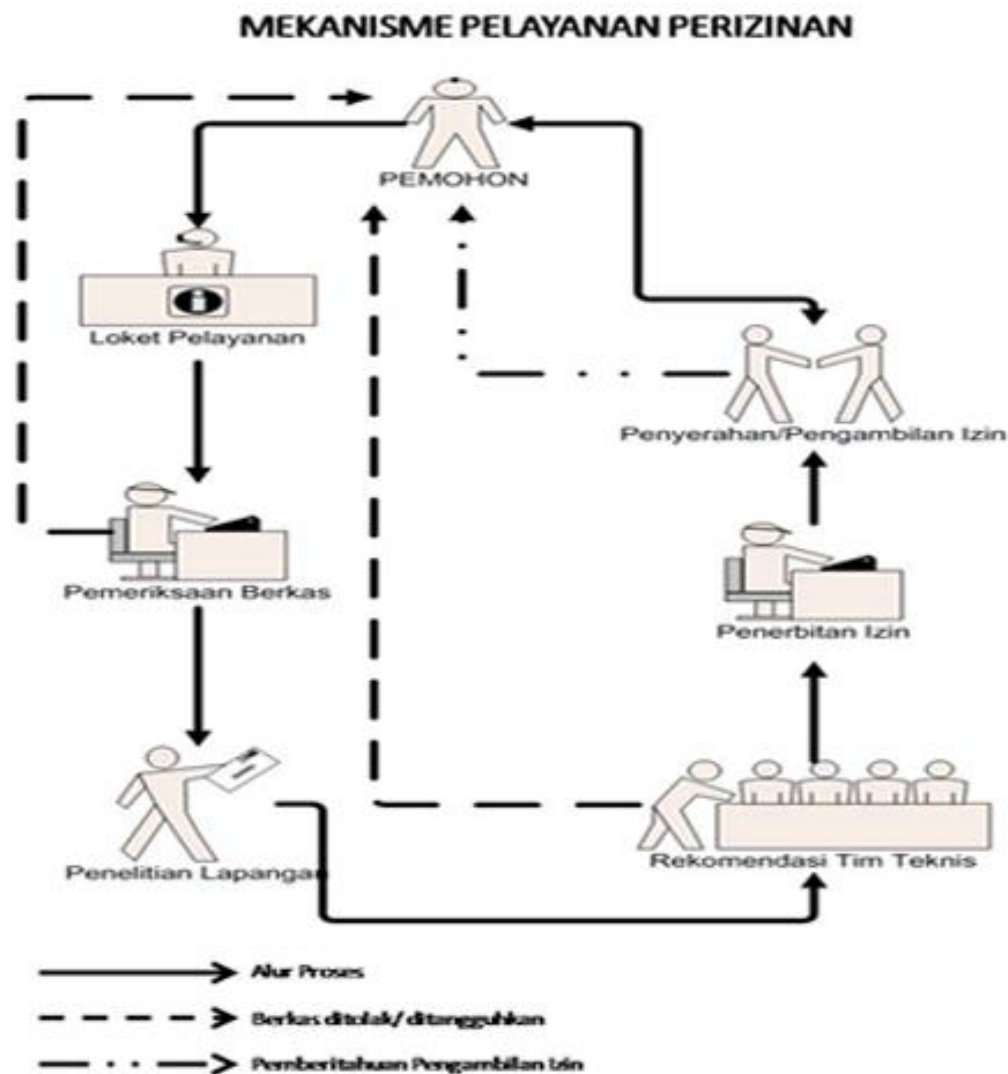


Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Jl. Garuda II 74412 082253469776

www.katingankab.go.id

Pemerintah Kab. Katingan / Dinas Penanaman Modal dan PTSP



1. Meminta informasi tentang proses & Persyaratan Izin / non-izin kepada Petugas Locket
2. Memberikan informasi kepada pemohon tentang proses & persyaratan Izin / non-izin untuk pemohon
3. Menyiapkan kelengkapan berkas Izin / non-izin kepada Front Office
4. Menerima & memverifikasi dokumen pemohon jika permohonan lengkap, front office memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon selanjutnya diserahkan kepada kasi. Jika dokumen permohonan tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon
5. Memeriksa dokumen pemohon, jika perlu dilakukan pengecekan lapangan maka kasi mengajukan permohonan penugaskan Tim Teknis lapangan, Jika tidak perlu pengecekan lapangan maka permohonan diteruskan ke Back Office Untuk Proses Draf percetakan Izin/ Non Izin
6. Menugaskan Tim Teknis Lapangan dengan persetujuan dari Kepala DPMPPTSP
7. Tim Teknis Membuat Berita Acara & Rekomendasi setuju atau tidaknya Izin / non-izin, apabila tidak setuju harus disertai alasan penolakan

Informasi pelayanan publik ini disediakan oleh www.katingankab.go.id pada tanggal, 20 April 2023 pukul 12.00. Untuk melihat hasil ini.

8. Menerima Rekomendasi Tim Teknis sebagai bahan keputusan untuk proses lebih lanjut Penerbitan draf Izin / non-izin. Jika Rekomendasi setuju diserahkan kepada back Office untuk diproses dan jika tidak setuju maka disiapkan surat penolakan permohonan yang ditandatangani oleh Kepala DPMPPTSP



Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Jl. Garuda II 74412 082253469776

www.katingankab.go.id

Pemerintah Kab. Katingan / Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat

Pengaduan Layanan

- Pengaduan langsung
- Melalui Kotak Saran
- Melalui Website, Email PTSP
- Melalui SP4N Lapor / prefik sms : sapakatingan(spasi)isi aduan ; kirim ke 1708